



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36. TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8/2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
4. Kepala Dinas dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.



6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanallahu wata'ala;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara lainnya dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;

8/8

- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa,
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

2/2

3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang timbul dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	a. Bangga terhadap perilaku antikorupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

- (2) Integrasi Peyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

Tahapan implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. sosialisasi Dinas kepada Tenaga Pendidik yang meliputi :
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah; dan
 - 3) Guru
- b. penyusunan silabus melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);
- c. pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Sosialisasi implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk :

- a. tatap muka;
- b. brosur;
- c. media elektronik; dan
- d. media cetak.

Bagian Ketiga
Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan pada jenjang TK, SD, SMP dan PKBM;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dibacakan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

9/2

- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 - 1. Warga satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 10

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyusunan silabus kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku antikorupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenal nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik;
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

/ /

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 11

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam semua kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Bupati dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam dan piala penghargaan; dan/atau
 - b. uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi penyusunan silabus implementasi pendidikan antikorupsi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan pendidikan antikorupsi bagi tenaga pendidik;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui laporan bersamaan dengan laporan rutin Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur :
 - a. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara;
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Utara; dan
 - f. Unsur teknis terkait lainnya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memastikan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan identifikasi permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan pelaksanaan pendidikan antikorupsi, serta memberikan penilaian dan penghargaan terhadap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan antikorupsi.
- (4) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Integrasi Peyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai secara efektif :

- a. pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan pada Dinas paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dalam Tahun Ajaran Baru 2021/2022.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2020 M
11 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2020 M
11 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



A. MURTALA